

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank")	Mata Uang	: IDR
Nama Produk	: Pinjaman Tetap (PT)	Deskripsi Produk	: Fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi kebutuhan kas harian yang bersifat fluktuatif, mendesak, dan berfrekuensi tinggi. Pencairan fasilitas kredit dapat dilakukan secara <i>revolving basis</i> (berulang kali) sesuai kebutuhan usaha Debitur.
Jenis Produk	: Pinjaman Modal Kerja		

Fitur Utama fasilitas Kredit

Jumlah Fasilitas Kredit/ Limit Pokok Pinjaman	: Maksimum Rp 30.000.000.000,-	Jenis Agunan	: - Tanah, Tanah & Bangunan, Rumah, Ruko/Rukan, Apartemen, Gudang, atau Kantor. - Deposito, Tabungan, atau Giro - MLD atau Obligasi
Suku Bunga*	: 8.25 % - 9.25 % per tahun (Floating).	Angsuran	: N/A
Jangka Waktu Fasilitas Kredit	: Maksimum 1 tahun	Pembayaran Kembali	: - Bunga wajib dibayar setiap bulan - Hutang Pokok wajib dibayarkan sesuai tanggal Jatuh Tempo pembayaran per penarikan - Seluruh Hutang wajib dibayarkan lunas pada tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit

*berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Manfaat	Risiko
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Kredit modal kerja yang lebih fleksibel sesuai arus kas usaha Debitur dan untuk kebutuhan operasional usaha sehari-hari. 2. Memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan dengan mitra usaha Debitur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercatatnya riwayat kredit Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Debitur lalai dalam memenuhi kewajiban dalam hal, namun tidak terbatas pada, menunggak pembayaran 2. Agunan Debitur dapat diambil alih apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit. 3. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan jumlah bunga yang dibayar oleh Debitur akan menjadi lebih besar dari sebelumnya

		4. Keterlambatan pembayaran bunga dan keterlambatan pembayaran setiap Hutang pada tiap tanggal jatuh tempo pembayaran menyebabkan Debitur harus membayar denda keterlambatan dan akan mempengaruhi status kolektibilitas pinjaman Debitur yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	
Biaya		Persyaratan dan Tata Cara	
Biaya Pengajuan Fasilitas Kredit:		Debitur Perorangan:	
Biaya Provisi	: 0.75 % dari Jumlah Fasilitas Kredit (Pokok Pinjaman)	Pengalaman Usaha	Minimum 4 tahun
Biaya Administrasi	:	Limit	Biaya Administrasi
		< Rp 1.000.000.000, -	≥ Rp 1.000.000,- per Fasilitas
		Rp 1.000.000.000, -- Rp 5.000.000.000, -	≥ Rp 4.500.000,- per Fasilitas
		> Rp 5.000.000.000, -- Rp 15.000.000.00 0,-	≥ Rp 7.500.000,- per Fasilitas
Biaya Materai	: Rp 10.000,- per dokumen.	Pengalaman Usaha	Minimum 4 tahun
Biaya Pengikatan Agunan	: Besarnya dihitung dan ditentukan oleh Notaris/PPAT Rekanan Bank	Bentuk Usaha	Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Komanditer (CV)
Biaya Survei/ <i>Appraisal</i>	: - Internal <i>appraisal</i> : Rp 500.000, - per lokasi. - Eksternal <i>appraisal</i> : Besarnya dihitung/ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik berdasarkan jenis agunan.	Domisili	Indonesia
Biaya Notaris	: Besarnya dihitung dan ditentukan oleh Notaris/PPAT Rekanan Bank	Kepemilikan Saham	Minimum saham 60% dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI)
Biaya yang timbul Insidental:		Dokumen yang harus dilengkapi:	
Biaya Asuransi Jiwa	: N/A	No.	Nama Dokumen
			Perorangan
			Perusahaan
		1	Formulir Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Debitur
		2	Fotokopi KTP Pemohon dan KTP Pasangan
		3	Fotokopi Kartu Keluarga
		4	Fotokopi Akta Nikah/Cerai/Pisah Harta (jika ada)
		5	Fotokopi NPWP

Biaya Asuransi Agunan	:	Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung jangka waktu fasilitas kredit, jenis agunan dan nilai agunan.	perorangan			
Denda Keterlambatan Pembayaran	:	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlambatan pembayaran hutang pokok 4% per tahun (<i>per annum</i>) (dihitung dari porsi tunggakan hutang pokok) - Keterlambatan pembayaran bunga 2% per tahun (<i>per annum</i>) (dihitung dari porsi tunggakan pembayaran bunga) 	6	Fotokopi NPWP perusahaan	x	√
Biaya Pembayaran Dipercepat	:	Minimum 3 % dari limit pokok pinjaman.	7	Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan-perubahannya beserta dengan SK Menkunham	x	√
			8	Fotokopi KTP Pengurus dan KTP Pemegang Saham	x	√
			9	Fotokopi SIUP, , NIB, Surat Keterangan Domisili	√	√
			10	Fotokopi Sertifikat/Bukti Kepemilikan Agunan, PBG dan PBB terakhir	√	√
			11	Fotokopi Rekening Koran minimum 3 bulan terakhir	√	√
			12	Fotokopi Laporan Keuangan (minimum <i>inhouse</i>)	x	√
			13	Fotokopi KTP Pemilik Agunan (apabila kepemilikan Agunan adalah perorangan dan bukan atas nama Debitur)	√	√
			14	Fotokopi NPWP Pemilik Agunan (apabila kepemilikan Agunan bukan perorangan dan bukan atas nama Debitur)	√	√
			Tata Cara Pengajuan Fasilitas Kredit:			

1. Debitur menyerahkan Formulir Permohonan Kredit yang telah diisi lengkap dan ditandatangani berikut dengan Dokumen yang harus dilengkapi kepada *Relationship Manager* Bank.
2. *Relationship Manager* Bank memproses permohonan Kredit, apabila Fasilitas Kredit disetujui maka akan diberitahukan kepada Debitur untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dan pengikatan Agunan.
3. Setelah Bank mencairkan pinjaman, Debitur dapat menggunakan fasilitasnya sampai batas plafon yang diberikan.
4. Media penarikan berupa Promes atau media lainnya sesuai struktur Fasilitas Kredit, dengan pemberitahuan minimum 3 (tiga) hari kerja sebelum pengajuan pencairan kepada *Relationship Manager* di Bank.

Simulasi

Pokok Pinjaman	:	Rp 1.000.000.000,-
Jangka Waktu	:	12 bulan
Bunga (asumsi pemakaian full)*	:	Rp 82.500.000,-
Provisi	:	Rp 7.500.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp 4.500.000,-
Biaya Appraisal Internal 1 lokasi	:	Rp 500.000,-
Total Biaya yang dibayarkan di awal (dikecualikan Biaya Notaris, Biaya Asuransi dan Biaya Eksternal Appraisal, jika ada)	:	Rp 12.500.000,-

Total Pokok	Biaya	Total Bunga	Total yang dibayarkan
Rp 1.000.000.000,-	Rp 12.500.000,-	Rp 82.500.000,-	Rp 1.095.000.000,-

**Merupakan angsuran pada bulan ke-1 (simulasi/estimasi dengan suku bunga 8.25% per tahun)*

1. Biaya pengikatan agunan atau biaya pemasangan Hak Tanggungan dipengaruhi oleh nilai atau jumlah pinjaman dan biaya-biaya lain, seperti biaya jasa Notaris yang akan diinformasikan oleh Notaris Rekanan Bank pada saat sebelum akad pembiayaan.
2. Nilai biaya premi asuransi dan biaya notaris akan disampaikan dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal.

Informasi Tambahan

1. Apabila terjadi cidera janji termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran Debitur kepada Bank, maka Debitur dapat dikenakan biaya tambahan, misalnya biaya penagihan, biaya restrukturisasi, biaya administrasi, biaya lelang, dan biaya lainnya.
2. Definisi:
 - a. Debitur adalah perorangan atau perusahaan yang diberikan fasilitas kredit oleh Bank.
Dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini, istilah Debitur termasuk perorangan atau perusahaan yang akan mendapatkan Fasilitas Kredit dari Bank.
 - b. Relationship Manager adalah staf Bank yang akan membantu Debitur dalam proses pengajuan Fasilitas Kredit dan akan membantu semua kebutuhan perbankan Debitur kedepannya.
 - c. Revolving basis adalah Fasilitas Kredit yang dapat digunakan berulang kali.
 - d. Customer Acknowledgement Receipt (CAR) adalah surat permohonan pencairan fasilitas kredit dan kesanggupan bayar yang disetujui oleh Debitur.
 - e. Promes adalah surat kesanggupan bayar dari Debitur untuk membayar kewajiban pada Bank.
 - f. Appraisal adalah penilaian nilai agunan yang dilakukan oleh pihak internal Bank atau pihak ketiga rekanan Bank.
 - g. Floating adalah bunga Fasilitas Kredit yang dapat berubah setiap tahun atau sewaktu-waktu merujuk pada kebijakan Bank.
 - h. Fixed adalah bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo (selama jangka waktu kredit).
 - i. Pokok Pinjaman adalah jumlah uang utama yang dipinjam oleh Debitur dari Bank, tanpa termasuk bunga, biaya, atau denda lainnya.
 - j. Notaris Rekanan adalah notaris yang menjalin kerja sama resmi dengan Bank untuk menangani pembuatan dokumen-dokumen hukum berkaitan dengan proses kredit, seperti, namun tidak terbatas pada perjanjian kredit, pengikatan jaminan, dan dokumen hukum lainnya.
3. Debitur setelah melakukan pelunasan wajib untuk mengambil dokumen agunan di Bank maksimum 30 hari kalender sejak tanggal pelunasan.
4. Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, Debitur dilarang untuk memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan Bank berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian Fasilitas Kredit.
5. Diinformasikan terkait biaya-biaya bahwa karyawan Bank dalam proses pengajuan ini tidak menerima uang tunai, pembayaran biaya terkait Fasilitas Kredit, segala biaya yang timbul terkait Fasilitas Kredit akan disetor ke rekening tabungan Debitur di Bank dan Bank akan mendebit dari rekening tabungan milik Debitur yang ada di Bank.
6. Biaya-biaya yang akan dibebankan ke Debitur akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal.
7. Debitur dan/atau Bank tidak diperkenankan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan Debitur dan/atau Bank, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama Debitur dan/atau Bank, melakukan segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. BANK berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG"). Debitur harus segera memberitahukan, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi, suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada hal yang berkaitan dengan penawaran Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini. Penyampaian dugaan terkait BANK dilakukan melalui saluran layanan WHISTLEBLOWING Bank yaitu Website: <https://idn.deloitte-halo.com/ayolaporCIMBNIAGA/> , E-mail :

ayolaporCIMBNIAGA@tipoffs.info , Telepon : 14031, SMS dan WA : +6282211356363 , Faks. : +622128565231 , dan/atau Surat : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.

9. Apabila terdapat tindakan korupsi, suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (“GCG”) yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, maka BANK berhak mengakhiri / tidak melanjutkan proses penawaran/penyediaan Fasilitas Kredit kepada Debitur.
10. Debitur wajib membaca dan memahami Pemberitahuan Privasi BANK sebagaimana tersedia secara lengkap di cimb.id/pemberitahuan-privasi
11. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan, maka Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan melalui:
 - Layanan Bank 14041 dan 14042;
 - +6221-29978888 (luar negeri);
 - E-mail Bank 14041@cimbniaga.co.id,dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan sebagaimana telah ditetapkan oleh Bank. Syarat dan prosedur dapat diakses melalui tautan berikut:
<https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan>.
12. PT Bank CIMB Niaga Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak atas permohonan Fasilitas Kredit Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Debitur diwajibkan untuk membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini sebelum menandatangani Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit yang berlaku di Bank, dan Debitur juga berhak bertanya kepada karyawan Bank atas produk dan layanan Bank.
3. Dokumen yang diberikan atas pengajuan kredit kepada Bank, akan menjadi milik Bank tanpa terkecuali meskipun disetujui atau ditolaknya pengajuan kredit Debitur.



PT Bank CIMB Niaga Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan Peserta Penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY